

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 86 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Sekretaris pada Sekretariat Pemungutan Suara Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut atas nama Fajar Bhakti telah mengundurkan diri dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 87 Tahun 2023, tanggal 8 Juni 2023

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 158/PK.01-BA/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya; Keputusan Lurah Pahandut Seberang Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 86 TAHUN 2023 diatur tentang :
PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KECAMATAN PAHANDUT KOTA
PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan KPU Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2023.